



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Munawan bin Yuri, Lahir di Kediri pada tanggal 29 April 1974 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat Tinggal di Jalan Kasturi Blok.D No.40 RT.014 RW.003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Siti Komariyah binti Samuji, lahir di Kediri pada tanggal 05 Oktober 1973 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pekerja Swasta, Pendidikan Terakhir SMP, Tempat Tinggal di Jalan Kasturi Blok.D No.40 RT.014 RW.003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Para Pemohon I dan Para Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bjb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut:

Siti Nurul Farida binti Munawan, lahir di Banjarbaru pada tanggal 06 Mei 2004 (umur 18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SMP., Tempat Tinggal di

Halaman 1 dari 16 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kasturi Blok.D No.40 RT.014 RW.003, Kelurahan
Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota
Banjarbaru;

Ingin menikah dengan calon suaminya/isterinya:

Muhammad Said bin Hilmi Abdullah, lahir di Martapura pada tanggal 16
September 2002 (umur 20 tahun), Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SD Tempat Tinggal di
Jalan Kelapa Gading RT.001 RW.001, Kelurahan Sungai
Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota
Banjarbaru;

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berta'arruf selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan siap menikah, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
2. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq juga sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka/perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Siti Nurul Farida binti Munawan**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Muhammad Said bin Hilmi Abdullah**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Siti Nurul Farida dengan dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Said;
- Bahwa karena anaknya yang bernama Siti Nurul Farida sudah sangat ingin menikah dengan calon suaminya karena mereka sudah sangat dekat, sehingga kami takut akan terjadi hal-hal yang melanggar norma-norma agama apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sudah menasehati anaknya supaya bersabar menunggu sampai usianya mencapai 19 tahun, tetapi anak kami tetap ingin segera menikah;
- Bahwa anaknya sudah tamat sekolah SLTA;
- Bahwa tidak ada hal lain, karena keduanya sudah menjalin hubungan sangat dekat;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Siti Nurul Farida binti Munawan** di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung para Pemohon;
- Bahwa umur anak Para Pemohon saat ini 18 tahun, lahir pada tanggal 27 Juni 2004;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tamat sekolah SLTA;
- Bahwa statusnya saat ini adalah berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Said bin Hilmi Abdullah;
- Bahwa alasan anak para Pemohon segera menikah karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan kami ingin menghindari penilaian buruk dari lingkungan sekitar atas kebersamaan kami tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon menyetujui untuk menikah dengan Muhammad Said bin Hilmi Abdullah karena memang sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi istri yang baik bagi calon suaminya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja di Pabrik Tahu dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia dalam keadaan sehat dan saat ini tidak dalam kondisi hamil;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Muhammad Said bin Hilmi Abdullah**, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan hari ini untuk memintakan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Siti Nurul Farida karena masih di bawah umur pernikahan;
- Bahwa dia sudah mengetahui keadaan calon istri dan keluarganya;
- Bahwa dia lahir tanggal 12 Desember 1995 (umur 27 tahun);
- Bahwa dia berstatus jelek, belum pernah menikah, dan telah menjalin hubungan seorang perempuan bernama Siti Nurul Farida binti Munawan;
- Bahwa antara dirinya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa saat ini dirinya sudah bekerja di Pabrik Tahu dan sudah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa penghasilannya Rp3.000.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dirinya bersedia menikah dengan anak para Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional atau jual beli;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **Siswo Waliyono bin Tulus Pewe dan Sri Sutarsih binti Slamet**, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka adalah orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan yaitu untuk memintakan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Siti Nurul Farida karena masih di bawah umur pernikahan;
- Bahwa anaknya yang bernama Muhammad Said bin Hilmi Abdullah adalah calon suami dari anak Para Pemohon, telah mapan dan cukup umur mampu menjadi imam bagi calon isterinya;
- Bahwa ia telah memberikan nasehat kepada anak saya, namun hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sehingga orang tua sangat khawatir jika dibiarkan tidak menikah mereka akan melanggar aturan agama;
- Bahwa antara Muhammad Said bin Hilmi Abdullah dengan Siti Nurul Farida binti Munawan tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan Muhammad Said bin Hilmi Abdullah dengan Siti Nurul Farida binti Munawan sudah cukup dekat dan kuatir menjadi fitnah di masyarakat sehingga keluarga sepakat untuk menyetujui pernikahan keduanya dan saat ini anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anaknya dan calon menantunya akan menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari keluarga atau siapapun;
- Bahwa dia sanggup memberikan bantuan dan bimbingan untuk anak saya apabila telah menikah dengan calon isterinya, baik support secara materiil ataupun immaterial;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372060610820002 atas nama Susanto (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 14 November 2018, yang telah dilakukan pemateraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372065503840005 atas nama Yanti (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 23 Juni 2012, yang telah

Halaman 6 dari 16 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemateraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303056706040002 atas nama Siti Nurul Farida, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 30 Juni 2021, yang telah dilakukan pemateraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372061701110003 atas nama kepala keluarga Susanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 04 Oktober 2018, yang telah dilakukan pemateraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2506/Eksam/VIII/2007 atas nama Siti Nurul Farida, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru, tanggal 6 Agustus 2007, yang telah dilakukan pemateraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Siti Nurul Farida, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Banjarbaru, tanggal 09 Mei 2022, yang telah dilakukan pemateraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303051212950009 atas nama Muhammad Dwi Hartanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 05 Juni 2020, yang telah dilakukan pemateraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303050512090037 atas nama kepala keluarga Siswo Waliyono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar, tanggal 21 Juni

Halaman 7 dari 16 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang telah dilakukan pemateraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0971/I/CS.B.KB/1996 atas nama Muhamad Dwi Hartanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, tanggal 09 Januari 1996, yang telah dilakukan pemateraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Muhamad Dwi Hartanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 6 Martapura, tanggal 04 Juni 2011, yang telah dilakukan pemateraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah, Nomor 039/Kua.17.02-02/PW.01/01/2023 tanggal 16 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, yang telah dilakukan pemateraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil No.445/2023, atas nama Siti Nurul Farida, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, tanggal 17 Januari 2023, yang telah dilakukan pemateraian serta dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.12 dan diparaf;

Bahwa Hakim pemeriksa permohonan *a quo* tidak memeriksa saksi-saksi Para Pemohon di dalam persidangan, dan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum penetapan *a quo*;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Dispensasi Kawin adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tanpa merubah materinya. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin telah diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Calon Mempelai perempuan sebagai Para Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Para Pemohon. Oleh karenanya Hakim dapat menerimanya karena telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.12) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak kandung Para Pemohon yang sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan/dilangsungkan (ditolak) karena umur anak kandung Para Pemohon tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi

Halaman 9 dari 16 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan para Pemohon (P.1-P.12) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.12;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara, telah distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg) dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 semuanya merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti para Pemohon dan anak para Pemohon saat ini berdomisili di Banjarbaru wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Susanto), menerangkan bahwa Siti Nurul Farida adalah anak perempuan Para Pemohon. Alat bukti tersebut diperkuat dengan bukti P.5 menerangkan bahwa Siti Nurul Farida lahir pada tanggal 27 Juni 2004 (umur 18 tahun) serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut

Halaman 10 dari 16 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Siti Nurul Farida belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, anak Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.6 (Fotokopi Ijazah) atas nama **Siti Nurul Farida** tercantum bahwa Siti Nurul Farida telah dinyatakan lulus pada Sekolah Menengah Atas. Berdasarkan bukti tersebut serta keterangannya terbukti bahwa Siti Nurul Farida telah menyelesaikan program belajar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Akta Kelahiran atas nama Muhamad Dwi Hartanto) serta diperkuat dengan bukti P.7 dan P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Siswo Waliyono) menerangkan bahwa Muhammad Said bin Hilmi Abdullah lahir pada tanggal 12 Desember 1995 (umur 27 tahun) serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Said bin Hilmi Abdullah telah mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, calon suami dari anak Pemohon telah memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.10 (fotokopi Ijazah) atas nama **Muhamad Dwi Hartanto** tercantum bahwa Muhammad Said telah dinyatakan lulus pada Sekolah Menengah Pertama. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Muhammad Said bin Hilmi Abdullah telah menyelesaikan program belajar 9 (sembilan) tahun;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (fotokopi Surat Penolakan Perkawinan), terbukti bahwa Para Pemohon telah berkehendak menikahkan anaknya bernama Siti Nurul Farida dengan laki-laki bernama Muhammad Said dengan cara mendaftarkan kehendak tersebut ke KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa usia calon pengantin perempuan kurang 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Sehat Reproduksi) yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa Siti Nurul Farida baik kesehatannya dan dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, berdasarkan permohonan dan pengakuan Para Pemohon dan bukti (P.1) dan (P.12) serta keterangan (pengakuan) anak kandung Para Pemohon, bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Siti Nurul Farida binti Munawan, baru berumur 18 tahun yang saat ini tidak dalam kondisi hamil, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* dan Pasal 1867 KUH Perdata: *"pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan"*, dan Pasal 1870 KUH Perdata: *"suatu akta autentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya, sehingga berdasarkan pasal a quo, Hakim pemeriksa berpendapat bahwa bukti autentik merupakan bukti sempurna bagi para pihak;*

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon baru berumur 18 tahun, dan belum mencapai umur 19 tahun, namun berdasarkan pengakuan anak kandung Para Pemohon tersebut, bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut menyatakan sudah siap untuk berumah tangga dan

Halaman 12 dari 16 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri secara lahir dan batin, serta tidak pernah merasa dipaksa atau terpaksa untuk melakukan pernikahan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan pengakuan Para Pemohon, bahwa keterangan dan pengakuan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya ditemukan fakta-fakta yang tetap (*vatstaande feiten*) di persidangan bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal dan sudah bergaul akrab serta anak para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil yang merupakan menjadi alasan mendesak untuk segera menikah dan hal tersebut diakui oleh Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon serta calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama Muhammad Said bin Hilmi Abdullah yang menyatakan tidak terpaksa dan tidak dipaksa untuk menikah dengan anak perempuan kandung Para Pemohon yang bernama Siti Nurul Farida binti Munawan, serta menyatakan telah mampu untuk menjadi suami yang bertanggung jawab secara lahir batin, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1925 KUH Perdata: *"pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu"* dan Pasal 1926 KUH Perdata: *"suatu pengakuan, yang dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon, Hakim pemeriksa menemukan fakta yang tetap bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai dan sudah bergaul akrab serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari persangkaan dalam masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat dan mudharat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Dan dalil dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 210 sebagai berikut:

ويجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزانى أو غيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة

Artinya: "Mengawini wanita yang hamil karena zina itu diperbolehkan, baik bagi pezinanya sendiri atau bukan, tetapi menggaulinya seketika itu hukumnya makruh;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 354 sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإن كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : "Apabila Para Pemohon mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima permohonannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat bahwa tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di dalam persidangan, sehingga Hakim pemeriksa perkara a quo

Halaman 14 dari 16 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon harus **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kepada anak perempuan kandung Para Pemohon tersebut yang bernama Siti Nurul Farida binti Munawan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Said bin Hilmi Abdullah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru untuk melangsungkan pernikahan anak perempuan kandung Para Pemohon yang bernama Siti Nurul Farida binti Munawan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Said bin Hilmi Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tanpa merubah materinya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Siti Nurul Farida binti Munawan)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Muhammad Said bin Hilmi Abdullah)**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Enny Farida, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Enny Farida, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 200.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)		